



PUTUSAN

Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

Andri Hamzah bin Hamzah Masse, NIK: 7309141005910002, tempat tanggal lahir, Maros, 10 Mei 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan PT. Marlion Aero Service, tempat kediaman di Jalan Taufiq Nomor 16, Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Nomor Handphone, 082189025051 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email: andree-hamzah@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;
melawan

Musdalifah Umar binti Umar Tika, NIK: 7309146106910001, tempat tanggal lahir, Maros, 21 Juni 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Perumnas Tumalia, Blok A, Nomor 32, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, memberikan kuasa kepada IMRAN BURHANUDDIN, SH.,MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum " AIS & PARTNERS " berkantor di Jl. Sultan Hasanuddin No. 60, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Berdasarkan surat kuasa Khusus Tertanggal 29 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Termohon konvensi /Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Putusan Nomor 700/Pdt.G/PA.Mrs halaman 1 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Minggu, tanggal 2 Desember 2018 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0405/001/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Perumnas Tumalia, Blok A, Nomor 32, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Avia Salima binti Andri Hamzah, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka marah-marah walaupun permasalahan kecil selain itu keluarga Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain namun tanpa bukti yang jelas yang mengakibatkan prselisihan terus menerus;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2021, Termohon marah-marah dan meminta Pemohon untuk keluar dari rumah tersebut yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang

Putusan Nomor 700/Pdt.G/PA.Mrs halaman 2 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 7 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Andri Hamzah bin Hamzah Masse untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Musdalifah Umar binti Umar Tika dihadapan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Selanjutnya kepada kedua belah pihak dijelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kemudian atas penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak dimuka sidang menandatangani surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bersedia menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan itikad baik;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator Dra. Sitti Johar, M.H., dan

Putusan Nomor 700/Pdt.G/PA.Mrs halaman 3 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Desember 2021 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim memeriksa perkara di muka sidang tidak berhasil dan mediasi oleh Hakim Mediator juga tidak berhasil, selanjutnya agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan pemohon kecuali dalam hal secara tegas termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah merupakan suami isteri yang sah berdasarkan Buku Akta Nikah Nomor 0405/001/XII/2018 tertanggal 02 Desember 2018;
3. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Perumnas Tumalia Blok A/32 Maros;
4. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Afiyah Salima binti Andri Hamzah, namun anak tersebut telah meninggal dunia setelah dirawat selama 7 hari di ruangan NICU Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo;
5. Bahwa dalam dalil permohonan, Pemohon sebelumnya menyatakan bahwa bulan Januari 2021 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah perselisihan dimulai bulan Desember 2020, tepatnya pada dua tahun pernikahan pada saat itu Termohon menemukan chat selingkuhan Pemohon di handphonnya, dan kejadian tersebut sering terulang dan selalu diketahui. Maka dari itu, Termohon marah terhadap Pemohon karena tidak pernah mau mengakui kesalahannya dan menganggap semuanya hanya biasa saja;

Putusan Nomor 700/Pdt.G/PA.Mrs halaman 4 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Termohon sering marah kepada Pemohon, karena sejak didapatnya perselingkuhan Termohon dengan perempuan bernama Siti Khalfia Dalifah yang secara jelas diketahui baik melalui *social media* bukan hanya *chattingan*, tetapi Termohon juga sudah beberapa kali jalan bersama dengan selingkuhannya, dan beberapa kali juga Termohon melakukan hubungan badan dengan selingkuhannya karena beberapa bukti telah didapatkan yaitu bukti nota cek-in di Hotel bersama. Bahwa dalam dalil permohonan, Pemohon mengatakan dituduh oleh keluarga Termohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain tanpa bukti yang jelas itu adalah tidak benar, bahwa tidak ada yang menuduh dari keluarga Termohon, yang sebenarnya memang hanya Termohon yang menuduh Pemohon melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, dengan didapatkannya bukti-bukti secara langsung melihat keduanya sering jalan bersama, dan telah beberapa kali juga berhubungan badan diantara keduanya, karena telah adanya laporan Polisi dengan kasus Perzinahan yang dilaporkan oleh Termohon karena sudah mendapatkan langsung keduanya bersama didalam sebuah Ruko di daerah Goa Ria Biringkanaya Sudiang, dengan bukti hasil Visum dari Kantor POLDA SULSEL, bahwa keduanya memang terbukti sudah melakukan hubungan badan dan secara terang-terangan mengakuinya. Yang sampai sekarang kasus masih sementara berjalan di Kantor Polres Maros yang dilimpahkan langsung dari Kantor Polda SUL SEL;
7. Bahwa benar puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2021. Termohon marah terhadap Pemohon karena sudah diketahui menjalin hubungan dengan perempuan bernama Siti Khalfiah Dalifah, bahwa benar Termohon mengusir dari rumah terhadap Pemohon, karena sudah tidak tahan lagi melihat kelakuan Pemohon yang sering bersama dengan perempuan lain, padahal pada saat itu Termohon seringkali memaafkan Pemohon, tetapi Pemohon tetap melakukan perselingkuhan itu, dan akhirnya Pemohon sendiri yang pergi meninggalkan rumah sampai sekarang selama kurang lebih 7 bulan dan tidak pernah memberikan nafkah terhadap Termohon;

Putusan Nomor 700/Pdt.G/PA.Mrs halaman 5 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Termohon sudah melakukan semua cara agar tidak terjadi perceraian, Termohon malah melakukan etiked baik untuk datang kerumah Pemohon, beserta dengan kedua orang tua Termohon untuk diselesaikan secara kekeluargaan, dan ini terjadi beberapa kali, akan tetapi Pemohon tetap sudah tidak mau memperbaiki hubungan dengan Termohon dengan alasan sudah tidak cinta lagi dan tidak ingin bersama;
9. Bahwa setelah semakin banyaknya bukti – bukti Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan bernama Siti Khalfiah Dalifah maka Termohon juga menyatakan bahwa jalan satu – satunya adalah bercerai karena sudah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pernikahan;
10. Bahwa dengan adanya kejadian - kejadian tersebut dan Pemohon menunjukkan sikap yang tidak baik kepada Termohon dimana Pemohon pandai membolak balikkan fakta yang sebenarnya terjadi serta kebohongan yang di tuangkan didalam sanggahan, serta pertengkaran yang terus - menerus pada saat bersama Pemohon, bukan karena tidak ada alasan melainkan adanya hubungan dengan wanita Bernama Siti Khalfiah Dalifah, sehingga membuat Termohon sangat kecewa dan tidak ada lagi kebahagiaan lahir batin dengan Pemohon, maka bagi Termohon tidak ada lagi alasan mempertahankan rumah tangga dan memutuskan untuk bercerai dengan Pemohon, sehingga bagi Pemohon dan Termohon untuk apa mempertahankan rumah tangga jikalau kebahagiaan lahir batin sudah tidak ada yang dimulai sekitar bulan Desember 2020 sampai sekarang;
11. Bahwa telah terjadi mediasi 2 kali di rumah Pemohon namun di dalam mediasi tersebut Pemohon tidak pernah jujur mengakui kekeliruan atau kesalahan malah menunjukkan kebohongan yang terus terjadi yang tidak sesuai fakta yang terjadi di hadapan seluruh keluarga Pemohon dan Termohon dimana keluarga Termohon selaku mediator pada saat itu dan Pemohon malah menunjukkan sikap membolak balikkan fakta dan ketidak jujuran pada saat itu.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut :

Putusan Nomor 700/Pdt.G/PA.Mrs halaman 6 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perlu diketahui bahwa pada bulan Januari 2021 permasalahan muncul ketika saya dianggap berselingkuh dengan perempuan lain yang bahkan dianggap termohon terjadi sejak bulan Desember 2020 yang mana termohon mengaku mendapatkan bukti chat perselingkuhan saya dengan wanita lain yang mana isi dari chat tersebut ajakan makan bersama dengan teman - teman saya lainnya dan dari kejadian itu bahkan saya tetap berusaha mempertahankan rumah tangga saya terhadap termohon / Penggugat Rekonvensi dan pada bulan April 2021 bahkan setelah saya diusir dari rumah orangtua termohon, beberapa hari kemudian termohon mendatangi saya di kediaman orangtua saya dan benar termohon menginginkan saya untuk kembali pulang ke rumah orang tua termohon namun pada saat itu yang terjadi justru perselisihan sampai pada akhirnya termohon menampar saya yang bahkan diketahui oleh orang tua dan adik saya kemudian termohon meminta untuk ditalak pada saat itu, karena hal tersebutlah yang membuat saya merasa tidak dihargai sebagai seorang suami/kepala keluarga akhirnya saya memutuskan untuk mengucapkan talak.
2. Bahwa benar termohon dan beberapa anggota keluarganya menemukan saya disebuah ruko milik dari kerabat saya di Jl. Goa Ria Sudiang Kota Makassar namun termohon mendapati saya sedang beramai-ramai adapaun tujuan saya datang kesana sedang bersilaturahmi dengan kerabat saya dan ruko tersebut adalah rumah dari orangtua kerabat saya dan pada saat itu orangtua dan keluarga kerabat saya berada bersama sama di dalam ruko tersebut.
3. Menyikapi tuduhan termohon terhadap saya yang menganggap gugatan konvensi terhadap termohon ini disebabkan oleh perselingkuhan dan bahkan sampai berhubungan badan adalah sangat keji, karena dengan dalil nota hotel yang termohon dapatkan bahkan bukan dari termohon langsung yang secara terang menyebutkan saya telah melakukan hubungan badan dengan perempuan lain itu tidak bisa dibenarkan, karena merupakan fitnah, saya membenarkan adanya nota hotel tersebut karena setelah diusirnya saya dari rumah orang tua termohon yang sebelumnya menjadi tempat tinggal bersama kami dan saya memilih kembali ke rumah orang tua saya, hidup

Putusan Nomor 700/Pdt.G/PA.Mrs halaman 7 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya terasa menyedihkan karena rasa malu akan permasalahan rumah tangga kami yang terjadi yang bahkan diketahui oleh banyak orang yang menyangkut putuskan keluarga besar saya sendiri, maka pada saat itu sekitar akhir bulan Mei 2021 saya memilih mengasingkan diri untuk menginap di hotel.

4. Kesimpulan dari semuanya adalah keinginan untuk bercerai bukan karna pihak ke 3, tetapi benar sudah tidak bisa untuk dipertahankan karena sudah merusak nama baik dengan cara menjelek-jelekan disosial media dan sudah melibatkan keluarga, dan banyak tuduhan perselingkuhan kepada saya.

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon memberikan duplik dengan menyatakan tetap pada jawaban.

Menimbang, bahwa setelah pengajuan duplik konvensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tidak mengajukan duplik rekonvensi dan tetap pada jawaban rekonvensi, maka majelis hakim menyatakan pemeriksaan tahap jawab menjawab dalam perkara konvensi telah dianggap cukup.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0405/001/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018; yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode P1;
2. Surat pernyataan Pemohon dan Termohon tanggal 10 Januari 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bercap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Asli Slip Gaji Pemohon bulan Desember tanggal 31 Desember 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bercap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3.

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Jafri bin Jumaing**, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;

Putusan Nomor 700/Pdt.G/PA.Mrs halaman 8 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Perumnas Tumalia, Blok A, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Avia Salima binti Andri Hamzah, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun Januari 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon suka marah-marah walaupun permasalahan kecil selain itu keluarga Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain namun tanpa bukti yang jelas yang mengakibatkan perselisihan terus menerus;
 - Bahwa saksi ketahui Pemohon pernah dilaporkan ke Polisi dengan alasan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, namun Pemohon membantahnya bahwa perempuan tersebut hanya teman saja
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021, Termohon marah-marah dan meminta Pemohon untuk keluar dari rumah tersebut yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
 - Bahwa saksi ketahui Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama karena diusir oleh Termohon;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil
2. Hamzah Masse bin Masse, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;

Putusan Nomor 700/Pdt.G/PA.Mrs halaman 9 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun Januari 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon jika Pemohon dan Termohon ke rumah saksi;
- Bahwa Penyebabnya karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, namun Pemohon membantah tuduhan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021;
- Bahwa saksi berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut juga menjadi saksi dalam perkara rekonsvansi yang keterangannya akan diuraikan dalam duduk perkara rekonsvansi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan surat-surat bukti:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh KUA Turikale, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0405/001/XII/2018, tanggal 02 Desember 2021. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim ketua diberi kode T1;
2. Fotokopi kuitansi checkin Hotel Claro tanggal 22 Mei 2021 bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim ketua diberi kode T2;
3. Fotokopi Pemohon bersama perempuan lain bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos oleh hakim ketua diberi kode T3;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan saksi-saksi:

Putusan Nomor 700/Pdt.G/PA.Mrs halaman 10 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agus Munandar Ay bin Asdar Yusuf, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam sebagai berikut :
 - Saksi adalah adik ipar Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pada awal rumah tangganya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Januari 2021 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saya pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
 - Penyebabnya karena Pemohon diduga selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon selingkuh, pada bulan Agustus 2021;
 - Bahwa saksi dan Termohon melihat sendiri Pemohon bersama perempuan lain, kebetulan lewat dan melihat mobil Pemohon parkir di sebuah rumah di Sudiang, kemudian saksi dan Termohon melihat Pemohon keluar dari rumah tersebut bersama dengan yg diduga pacar/ selingkuhan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengatakan jika Pemohon dan Termohon telah bercerai secara media social;
 - Bahwa saksi mengetahui ada bukti checkin Pemohon dari Hotel Claro, tapi saksi tidak tahu jika Pemohon bersama dengan siapa di hotel tersebut, saya dan Termohon ke Hotel Claro untuk mengecek CCTV namun Hotel Claro tidak bisa memberi karena sudah lewat 10 hari;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa saksi dan keluarga besar sudah pernah menasehati Termohon untuk tidak bercerai dengan Pemohon tetapi tidak berhasil.
2. Mulyana Umar binti Umar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam sebagai berikut :

Putusan Nomor 700/Pdt.G/PA.Mrs halaman 11 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
- Pemohon dengan Termohon dikaruniai satu orang anak, namun telah meninggal;
- Saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon jika Pemohon dan Termohon ke rumah saksi;
- Penyebabnya karena Pemohon selingkuh dengan perempuan bernama Siti Khalfiah Dalifah alias Hoki;
- Saksi mengetahui jika Termohon mendapat bukti chatingan Pemohon dengan perempuan bernama Siti Khalfiah Dalifah alias Hoki sejak bulan April 2021;
- Saksi mengetahui jika selingkuhan Pemohon adalah dulu teman kerja Pemohon;
- Saksi mengetahui tentang laporan di Polda Sulawesi Selatan lalu dilimpahkan ke Polres Maros, ada pernyataan antara Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon memberikan uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Termohon sebagai nafkah lampau dan mut'ah;
- Sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021;
- Saksi mengetahui Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama;
- Saksi sudah pernah menasehati Termohon untuk tidak bercerai dengan Pemohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon tersebut juga menjadi saksi dalam perkara rekonsvensi yang keterangannya akan diuraikan dalam duduk perkara rekonsvensi;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara permohonan cerai talak ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonsvensi pada saat mengajukan jawaban dalam konvensi.

Putusan Nomor 700/Pdt.G/PA.Mrs halaman 12 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rekonvensi ini Termohon konvensi disebut sebagai Penggugat rekonvensi atau cukup disebut sebagai Penggugat dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat rekonvensi atau cukup disebut Tergugat;

1. Dalam rekonvensi ini termohon konvensi mohon disebut sebagai penggugat rekonvensi dan pemohon konvensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil- dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis - muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa pada prinsipnya penggugat tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka penggugat meminta hak-haknya sebagai berikut :
4. Bahwa semenjak Tergugat pisah ranjang dengan penggugat yaitu sejak April 2021, tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka tergugat wajib melunasi nafkah lampau pada penggugat.

Dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada penggugat dapat diperinci sebagai berikut :

- 1) Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan April 2021 sampai adanya Permohonan Cerai oleh Pemohon yaitu 7 bulan x Rp. 2.000.000,00- sebulan sehingga total sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
- 2) Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- 3) Nafkah Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
- 4) serta nafkah kishwah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Putusan Nomor 700/Pdt.G/PA.Mrs halaman 13 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan - alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Maros Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menyerahkan sepenuhnya kepada yang mulia Majelis Hakim;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi/termohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi/pemohon konvensi untuk membayar :
 - 1) Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan April 2021 sampai adanya Permohonan Cerai oleh Pemohon yaitu 7 bulan x Rp. 2.000.000,00- sehingga total sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - 2) Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
 - 3) Nafkah Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
 - 4) serta nafkah kiswah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan;

Bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan penggugat rekonvensi/termohon konvensi mengenai Nafkah yang harus saya bayarkan yaitu Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak saya diusir dari rumah penggugat rekonvensi/termohon konvensi pada bulan April 2021 sampai permohonan cerai saya pada Pengadilan Agama Maros dengan besaran 7 x Rp.

Putusan Nomor 700/Pdt.G/PA.Mrs halaman 14 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) tidak dapat saya penuhi karena saya telah diusir dan keinginan permintaan talak terjadi dari keinginan penggugat rekonsvensi/termohon konvensi

2. Menyanggupi pemberian nafkah iddah dan mut'ah namun tidak dengan nominal penggugat rekonsvensi/termohon konvensi karena tidak sesuai dengan besaran penghasilan saya yang hanya seorang pekerja kontrak yang berpenghasilan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap bulannya dimana masa pandemi covid-19 ini saya pun salah satu orang yang terancam dirumahkan oleh pihak tempat saya bekerja.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dengan menyatakan mencabut gugatan nafkah selain nafkah iddah berdasarkan surat pernyataan Penggugat dan Tergugat yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2022.

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut tuntutan nafkah lampau dan mut'ah, selanjutnya Tergugat mengajukan duplik yang pokoknya menyatakan menerima pencabutan gugatan nafkah lampau dan Mut'ah Penggugat.

Bahwa setelah pengajuan replik Penggugat dan duplik oleh Tergugat, maka pemeriksaan tahap jawab menjawab untuk perkara rekonsvensi dianggap telah cukup;

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa memenuhi maksud Pasal 154 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Putusan Nomor 700/Pdt.G/PA.Mrs halaman 15 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No.175), jo. Keputusan Mahkamah Agung No.108/KMA/SK/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu Dra. Sitti Johar, M.H. Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 15 Desember 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ialah Pemohon mendalilkan perkawinannya bersama Termohon harus diputuskan dengan talak satu raj'i, sebaliknya Termohon juga tidak ingin mempertahankan perkawinannya bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan tahap jawab menjawab terdapat persamaan dalil antara Pemohon dengan Termohon yaitu masing-masing mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada akhirnya berpisah tempat tinggal pada bulan April 2021. Perbedaannya ialah dari segi penyebabnya, Pemohon mendalilkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon suka marah-marah walaupun hanya masalah kecil, selain itu keluarga Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain namun tanpa bukti yang jelas yang mengakibatkan perselisihan terus menerus, sedangkan Termohon mendalilkan bahwa Termohon sering marah kepada Pemohon, karena sejak diketahuinya perselingkuhan Pemohon dengan perempuan bernama Siti Khalfia Dalifah yang secara jelas diketahui baik melalui *social media* bukan hanya chatngan, tetapi Pemohon juga sudah beberapa kali jalan bersama dengan selingkuhannya, dan beberapa kali juga Pemohon melakukan hubungan badan dengan selingkuhannya karena beberapa bukti telah didapatkan yaitu bukti nota cek-in di Hotel. Pemohon mengatakan dituduh oleh keluarga Termohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain tanpa bukti yang jelas itu adalah tidak benar, yang benar bahwa tidak ada yang menuduh dari keluarga Termohon, yang sebenarnya memang hanya Termohon yang menuduh Pemohon melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, dengan didapatkannya bukti-bukti secara langsung melihat keduanya sering

Putusan Nomor 700/Pdt.G/PA.Mrs halaman 16 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan bersama, dan telah beberapa kali juga berhubungan badan diantara keduanya, karena telah adanya laporan Polisi dengan kasus Perzinahan yang dilaporkan oleh Termohon karena sudah mendapatkan langsung keduanya bersama didalam sebuah Ruko di daerah Goa Ria Biringkanaya Sudiang, dengan bukti hasil Visum dari Kantor Polda Sulsel, bahwa keduanya memang terbukti sudah melakukan hubungan badan dan secara terang-terangan mengakuinya. Yang sampai sekarang kasus masih sementara berjalan di Kantor Polres Maros yang dilimpahkan langsung dari Kantor Polda Sulsel;

Menimbang, bahwa atas perbedaan dalil tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam mengkonstatir perkara *a quo* tidak perlu mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena walaupun ditemukan penyebabnya, tidak ada manfaatnya juga kalau keduanya tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa pengakuan berdiskualifikasi Termohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran menurut ketentuan Pasal 311 RBg. (*Reglemen Buiten Gewesten* Stb. Tahun 1927 No. 227) merupakan salah satu bukti bagi dalil-dalil Pemohon untuk bercerai;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon bernama M. Jafri bin Jumaing dan Hamzah Masse bin Masse yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah dengan keterangan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 306 RBg. (*Reglemen Buiten Gewesten* Stb. Tahun 1927 No. 227) maka kesaksian saksi-saksi Pemohon merupakan bukti bagi kebenaran dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut kesaksian para saksi Pemohon telah terjadi perselisihan dan bertengkar, Pemohon pernah dilaporkan Termohon ke Polisi

Putusan Nomor 700/Pdt.G/PA.Mrs halaman 17 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain namun Pemohon membantahnya, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 karena Termohon marah-marah dan meminta Pemohon untuk keluar dari rumah tersebut yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa menurut kesaksian para saksi Termohon telah terjadi perselisihan dan bertengkar, karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Siti Khalfia Dalifah alias Hoki dan Pemohon tidak membantah, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 karena Termohon marah-marah dan meminta Pemohon untuk keluar dari rumah tersebut yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai alat bukti Pemohon serta keterangan Pemohon dan bukti Termohon serta keterangan Termohon dalam persidangan, maka ditemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 2 Desember 2018. dan telah dikaruniai satu orang anak namun telah meninggal dunia;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, namun sejak bulan Januari 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 sampai sekarang sudah mencapai 8 (delapan) bulan;
- Selama pisah tempat tinggal, yakni Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya, keduanya tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Putusan Nomor 700/Pdt.G/PA.Mrs halaman 18 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan sehingga majelis hakim berpendapat bahwa keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu dengan lainnya untuk tetap membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang dilandasi prinsip hidup *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* serta perkawinan itulah yang wajib dilestarikan sebagaimana disyariatkannya pernikahan oleh Islam sebagai suatu yang suci dan mulia, sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sesuai yang dikehendaki oleh Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebaliknya apabila perkawinan hanya menimbulkan malapetaka dan merusak martabat kemanusiaan kedua belah pihak maka perkawinan tidak akan ada manfaatnya untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis, perceraian itu menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap acuh tak acuh justru menimbulkan mudharat yang lebih besar. Oleh karena itu, harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemudlaratannya (resikonya) lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya :“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat* (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Putusan Nomor 700/Pdt.G/PA.Mrs halaman 19 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 157 dan 158 R.Bg. oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terkait dengan perkawinan dan perceraian para pihak, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi, diambil alih pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti TR.2) terbukti bahwa Tergugat dengan Penggugat telah membuat Surat pernyataan tanggal 10 Januari 2022, yang berisi Tergugat telah memenuhi tuntutan nafkah lampau dan mut'ah Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti TR.3) terbukti bahwa Tergugat mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan gaji terakhir bulan Desember 2021 (Asli Slip Gaji Pemohon bulan Desember tanggal 31 Desember 2021),

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia memenuhi tuntutan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah Penggugat akan tetapi Penggugat mencabut tuntutan nafkah lampau dan

Putusan Nomor 700/Pdt.G/PA.Mrs halaman 20 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah karena Tergugat telah memenuhi tuntutan nafkah lampau dan mut'ah selain nafkah iddah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a. dan b. Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat bukanlah termasuk golongan orang yang nusyuz karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat perbuatan Tergugat yang ketahuan selingkuh dengan perempuan bernama Siti Khalfiah Dalifah alias Hopi, dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN Tahun 1974 Nomor 1 dan TLN Nomor 3019) menyatakan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat karena Penggugat yang mengusir Tergugat dari rumah orang tua Penggugat setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun terbukti bahwa Penggugat tidak termasuk golongan orang yang nusyuz, maka menurut pendapat majelis hakim dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan atau kemampuan Tergugat sebagai karyawan PT. Marlion Aero Service dengan penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan untuk memberikan nafkah iddah terhadap Penggugat.

Putusan Nomor 700/Pdt.G/PA.Mrs halaman 21 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 3 bulan, Tergugat dalam jawabannya juga menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah iddah sebesar tuntutan Penggugat, Tergugat hanya bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukan orang yang nusyuz, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat selama 3 (tiga) bulan ke depan, dengan memperhatikan aspek kepatutan dan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai karyawan PT. Marlion Aero Service, maka dipandang adil untuk menetapkan besaran biaya yang harus ditanggung oleh Tergugat dan dibayarkan kepada Penggugat sebagai nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan serta sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban Tergugat antara lain untuk memberikan nafkah iddah dibayarkan oleh Tergugat secara tunai sebelum pelaksanaan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 700/Pdt.G/PA.Mrs halaman 22 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Andri Hamzah bin Hamzah Masse untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Musdalifah Umar binti Umar Tika dihadapan sidang Pengadilan Agama Maros;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebagaimana tersebut pada poin 2 amar putusan ini sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Seni tanggal 31 Januari 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1443 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. St. Masdanah**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.**, dan **Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Jumdilaahkir 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Surahmawati, M., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Ketua,

Putusan Nomor 700/Pdt.G/PA.Mrs halaman 23 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj.St. Masdanah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd.Hafid, S.H.,M.H.

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Surahmawati, M., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp	0
4. Biaya panggilan Termohon	Rp	160.000,00
5. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Pemohon dan Termohon	Rp.	20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 700/Pdt.G/PA.Mrs halaman 24 dari 24 halaman